



**P U T U S A N**

**No. 371 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SOFYAN Bin UMAR;**  
Tempat lahir : Pangwa;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Deah Pangwa, Kecamatan  
Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin Umar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah saksi Kafrawi Bin Abdullah Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BL 645 PC warna biru metalik Tahun 2012 yaitu milik korban M.Jakfar Bin Abdullah dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza BL 478 JR warna silver Tahun 2008 yaitu milik saksi Kafrawi Bin Abdullah, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban diberitahukan oleh abang kandung korban yaitu saksi Kafrawi Bin Abdullah bahwa ada orang yang mau menyewa mobil, setelah itu saksi korban datang ke rumah saksi Kafrawi Bin Abdullah bertempat di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya korban di rumah abang kandungnya yaitu saksi Kafrawi, korban melihat dua orang laki-laki yang sudah menunggu korban yaitu Terdakwa dan Boyhaqi Husen (DPO) untuk menyewa 2 (dua) Unit Mobil Toyota Avanza dengan BL 645 PC warna biru metalik tahun 2012 milik korban M. Jakfar dan Toyota Avanza dengan BL 478 JR warna silver tahun 2008 milik saksi Kafrawi Bin Abdullah;
- Selanjutnya Terdakwa dan korban melakukan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh korban dan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dengan waktu pemakaian selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 06 sampai dengan 09 Februari 2014 dengan harga sewa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, terdakwa bersama temannya Boyhaqi (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit Avanza milik korban dan Saksi Kafrawi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Kafrawi Bin Abdullah (abang kandung korban) melalui Handphonya dengan mengatakan bahwa 2 (dua) unit Toyota Avanza milik korban dan saksi Kafrawi telah dibawa lari oleh kawannya yaitu Sdr. Boyhaqi (DPO) dan Sdr. Sijo (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi Kafrawi Bin Abdullah Gampong Meuraksa Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap korban Hamdani Bin M. Nasir yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korbanan diberitahukan oleh abang kandung korban yaitun saksi Kafrawi Bin Abdullah bahwa ada orang yang mau menyewa mobil, setelah itu korban datang kerumah saksi Kafrawi Bin Abdullah bertempat di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Sesampainya korban dirumah abang kandungnya yaitu saksi Kafrawi, korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sudah menunggu korban yaitu Terdakwa dan Boyhaqi Husen (DPO) untuk menyewa mobil Toyota Avanza dengan BL 645 PC warna biru metalik tahun 2012 milik korban M. Jakfar dan Toyota Avanza dengan BL 478 JR warna silver tahun 2008 milik saksi Kafrawi;
- Selanjutnya Terdakwa dan korban melakukan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh korban dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dengan waktu pemakaian selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 06 s/d 09 Februari 2014 dengan harga sewa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, Terdakwa bersama temannya Boyhaqi (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit mobil Avanza milik korban dan milik saksi Kafrawi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Kafrawi Bin Abdullah (abang kandung korban) melalui Handphonenya, dengan mengatakan bahwa 2 (dua unit mobil Avanza milik korban dan saksi Kafrawi telah dibawa lari oleh kawannya yaitu Sdr. Boyhaqi (DPO) dan Sdr. Sijo (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan saksi Kafrawi mengalami kerugian terhadap 2 (dua) mobil Avanza tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SOFYAN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN Bin UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Memutuskan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang ditandatangani oleh terdakwa SOFYAN Bin UMAR diatas materai 6.000 (enam ribu) pada tanggal 06 Februari 2014 dan
  - 2) 1 (satu) Lembar BPKB dengan Nomor Polisi BL 645 PC, Nomor BPKB : 1-09278679, An. Pemilik BPKB MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH; Dikembalikan kepada yang berhak;
- 3) Memutuskan barang bukti berupa ;
  - 1) 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembelian Mobil Toyota Avanza BL 645 PC, dari CV. CANORI MOBIL Jin. Trituna No.82 Medan-7715 2989. tanggal 23 Mei 2012;
  - 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Kredit atau setoran terakhir Mobil Toyota Avanza L 645 PC dari PT.POS Indonesia;
  - 3) 1(satu) Lembar Foto copy Surat dari CIMB NIAGA Auto Finance, Nomor Surat CNAF/MDN-I/SK/05/14/001, tanggal 20 Mei 2014;
  - 4) 1 (satu) Lembar Foto copy Bukti Selik Kredit Penyetoran terakhir Mobil Toyota Avanza BL 478 JR milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;
  - 5) 1 (satu) Lembar Foto copy BKPB Mutasi Mobil Toyota Avanza d engan Nomor Polisi BL 478 JR, Nomor Mesin DD40841, No.Rangka MHFM1BA3J8K116359 milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
- 4) Menghukuk Terdakwa SOFYAN Bin UMAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 115/Pid.B/2015/PN-Sgi., tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menyatakan Terdakwa SOFYAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOFYAN BIN UMAR selama 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa SOFYAN Bin UMAR diatas materai 6.000 (enam ribu) pada tanggal 6 Februari 2014;
  - 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Mobil Toyota Avanza BL 645 PC, dari CV., CANORI MOBIL Jin. Trituna No.82 Medan-7715 2989, tanggal 23 Mei 2012;
  - 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Kredit atau setoran terakhir Mobil Toyota Avanza L 645 PC dari PT.POS Indonesia;
  - 4) 1 (satu) Lembar BPKB dengan Nomor Polisi BL 645 PC, Nomor BPKB : 1-09278679, An. Pemilik BPKB MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH;
  - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA Auto Finance, Nomor Surat CNAF/MDN-I/SK/05/14/001, tanggal 20 Mei 2014;
  - 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Selik Kredit Penyetoran terakhir Mobil Toyota Avanza BL 478 JR milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;
  - 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy BKP Mutasi Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 478 JR, Nomor Mesin DD4084I, No.Rangka MHIMIBA3J8KI16359 milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 202/PID/2015/ PT-BNA, tanggal 3 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Agustus 2015, Nomor : 115/Pid.B/2015/PN-SGI, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa SOFYAN Bin UMAR diatas materai 6.000 (enam ribu) pada tanggal 6 Februari 2014;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Mobil Toyota Avanza BL 645 PC, dari CV., CANORI MOBIL Jln. Trituna No.82 Medan-7715 2989, tanggal 23 Mei 2012;
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Kredit atau setoran terakhir Mobil Toyota Avanza L 645 PC dari PT.POS Indonesia;
- 4) 1 (satu) Lembar BPKB dengan Nomor Polisi BL 645 PC, Nomor BPKB : 1-09278679, An. Pemilik BPKB MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH;
- 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA Auto Finance, Nomor Surat CNAF/MDN-I/SK/05/14/001, tanggal 20 Mei 2014;
- 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Selik Kredit Penyetoran terakhir Mobil Toyota Avanza BL 478 JR milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;
- 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Mutasi Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 478 JR, Nomor Mesin DD4084I, No.Rangka MHMIBA3J8KI16359 milik KAFRAWI Bin ABDULLAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2016/PN.Sgi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 202/PID/2015/ PT-BNA, tanggal 3 Desember 2015, pemohon kasasi mengajukan Memori Kasasi masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sehingga dapat diterima secara hukum positif dalam perkara pidana di Indonesia;

Bahwa pemohon kasasi sebelum menyangkal/keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi pemohon kasasi maka permohonan kasasi terlebih dahulu akan memberikan pendapat terhadap putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 202/PID/2015/PT.BNA, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Agustus 2015 No. 115/Pid.B/2015/PN. Sgi, yang diminta banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, lebih berat dari pada diputuskan pada tingkat banding dari pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sigli di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Aceh dalam pertimbangan hukum terhadap Terdakwa menyatakan bahwa Judex Facti (Hakim Pengadilan Tinggi Aceh), tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya bagi terdakwa sendiri di Kabupaten Pidie Jaya, Bapak Majelis Hakim Agung yang Mulia, Bahwa pidana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada terdakwa pidananya terlalu berat bagi Terdakwa, tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi saksi korban, dimana dengan memvonis terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh peradilan tingkat banding, bagi terdakwa hukuman tersebut terlalu berat dalam penerapan hukum pidana” dalam kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan, padahal Terdakwa telah melaporkan tindak pidana tersebut pada polisi kehilangan mobil kendaraan avanza.”, bagi pencari keadilan mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mempertimbangkan mengenai hukuman terlalu berat dalam prinsip negara hukum bagi Terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Pasal 167 huruf f peraturan-perundangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan yang menjadi dasar hukum dari peraturan di sertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh tidak mempertimbangkan secara sosiologis, filosofis hanya melihat dimata hukum segi yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam prinsip dari Negara hukum, seharusnya seorang Hakim itu harus bersifat adil, arief,

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana dalam penerapan hukum, secara etos, patos dan logos, karena harus ada pada diri seorang Hakim yang bersifat adil, dan bijaksana, dimana hukuman terlalu berat maka hancur terdakwa sendiri, dimana Hakim sebagai making of the law. Dapat menerapkan pasal 14 huruf a KUHP yaitu menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa atau Jika Hakim ragu tentang kesalahan seseorang Terdakwa, seharusnya membebaskan Terdakwa demi hukum tetapi dalam praktek sehari-hari kenyataannya menghukum Terdakwa, dalam case penggelapan. Mohon Majelis Hakim Agung melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena Aceh berlaku otonomi khusus yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang otonomi khusus propinsi Aceh, harus melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk perkara pidana adat atau ringan diselesaikan oleh lembaga adat gampong atau resam gampong Comtem local). Mempertimbangkan kearifan local yang berlaku dalam suatu masyarakat di Indonesia khususnya Aceh. Sebagaimana pendapat, para ahli, hukum bangsa Yunani bernama Socrates mengatakan disetiap hati kecil manusia terdapat rasa hukum dan keadilan yang sejati, bergemalah detak-detak kesucian, sebab setiap insan itu merupakan sebagian dari pada Nur Tuhan Yang Maha pemurah, adil dan penuh kasih sayang ; buku ilmu Negara, Prof Dr. Syarchran Basah, SH,CN. penerbit alumni. Bandung, Tahun.1989. Hal 87;

2. Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa pertimbangan hukum Hakim Tinggi Banda Aceh (Judex Facti) salah dalam penerapan hukum, dimana hukuman yang terlalu berat bagi Terdakwa, yang berakibat tidak adil, tidak bijaksana dalam penerapan hukumnya, dimana dalam putusannya selalu didasarkan pada prinsip bertentangan dengan hukum pidana, Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa tindak pidana itu merupakan sesuatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana dan unsur-unsur, pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa, sehingga dalam syarat hukuman pidana tertulisnya seorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu yaitu pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu "Geen straf zonder schuld", maksudnya "tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka Terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena tindak pidana terpisah dengan pertanggung jawaban pidana, karena tindak pidana hanyalah menunjukkan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan sedangkan pertanggung

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana sangat tergantung kepada kesalahan, bukankah tiap anak cucu adam pasti punya kesalahan, dan yang terbaik diantara orang-orang yang berbuat kesalahan ialah yang bertaubat, dimana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang legah Terdakwa yang diberi obat tidur dihotel hermes di Banda Aceh. sehingga mobil tersebut ditipu/ dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan pidana yang terlalu berat. Seperti pendapat Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, yang dimohon banding oleh terdakwa adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap sebagaimana pendapat, seorang ahli hukum/ahli pikir bangsa Yunani bernama Aristoteles, mengatakan bahwa fundamen bagi sesuatu "rasa cinta dan sayang" ialah adanya keinsyafan akan adanya "kepunyaan sendiri" Jika keinsyafan ini tidak ada, sebagaimana terdapat dalam ajaran, maka dengan sendirinya tidak akan terdapat "rasa sayang" atau mempunyai rasa sayang terhadap anak yang manapun, akhirnya, when great love all, but not love any, kalau tidak ada cinta untuk seluruhnya tentu tidak ada cinta untuk siapapun. Prof. DR. M.SOLLY LUBIS,SH. Ilmu Negara, CV. Mandar maju Bandung,2007. Hal 23. sesuai dengan ketentuan hukum dan dengan demikian jelaslah pertimbangan hukum yang kurang dalam putusan tersebut tidak lengkap (onvoldoende gemotiveer). Dengan demikian putusan yang pertimbangan hukumannya tidak lengkap tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi MARI N0.638/ K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492.K/ SIP/1970 tanggal 16 Februari 1970, harus dibatalkan. Pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah sangat jelas kelihatan dan menurut terdakwa memang kesilapan, kurang pertimbangan hukum, oleh Majelis Hakim Tinggi Aceh dalam Putusan Pengadilan Tinggi Aceh dan sangat tidak adil, arief dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum, kepada terdakwa untuk menghukum dan merugikan Terdakwa. Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan didasari kepada penafsiran dan penerapan hukum yang salah, mohon pada Majelis Hakim Agung mempertimbangkan mengenai pidana terlalu berat bagi Terdakwa sendiri. Seharusnya dapat diselesaikan secara formal, dengan menghukum Terdakwa/membuat delik adat diselesaikan melalui minta maaf, yang bersalah atau membayar ganti rugi kepada saksi korban yaitu akibat kerugian bukan mempidana terlalu berat saksi korban, dimana seorang manusia driver tentu ada hubungan perdata dengan pemilik mobil, yaitu

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum privat bukan hukum pidana, sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana pendapat Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya diproses secara hukum perdata, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan hak orang lain wajib menuntut ganti rugi sesuai ketentuan pasal 1365 Bw bukan dengan hukum publik penerapannya, terhadap diri terdakwa dalam proses hukum “demi untuk mengembalikan semangat dalam keluarga terdakwa sendiri”; atau setiap peristiwa pidana yang mengganggu keseimbangan hidup orang lain dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai hal, pelanggaran terhadap kepentingan perorangan, apakah Majelis Hakim Agung mempertimbangkan, saksi korban yang telah melapor pada polisi, tentang kehilangan mobil avanza, dimana saksi korban telah minum obat tidur sehingga mobil diambil orang lain lalu terdakwa dihukum, berhak membalas orang yang merugikan itu, balasannya dilakukan secara setimpal, apakah dibalas dendam, apakah hukumannya yang berat dihukum Terdakwa, harus hukuman penjara, apakah hukumannya tidak dapat diubah menjadi hukuman perdata berupa ganti rugi atau hukuman kurungan;

3. Bahwa *Judex Facti* (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Aceh) dalam putusnya telah keliru mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Umar, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan “penggelapan” Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Aceh terhadap kesalahan terdakwa telah menghukum pidana 1 (satu) 6 (enam) bulan penjara, sehingga antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat, mengenai pidana tanpa pertimbangan hukum yang arif dan bijaksana, mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan ini Pemohon Kasasi sangat mengharapkan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 202/PID/2015/PT.BNA tanggal 3 Desember 2015 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Agustus 2015 No.115/Pid.B/2015/PN.TTN membaca, mempertimbangkan tujuan dari pada penghukuman adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat, maka pidana bertujuan bukan membalas kesalahan Terdakwa dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan ketertiban masyarakat. Jadi hukuman pidana bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan, memperbaiki membina warga binaan atau terpidana kedalam kehidupan masyarakat yang baik masyarakat madani yang bersendi islami. Dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



demikian menurut Terdakwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Aceh, tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa dimana hukuman bagi terdakwa terlalu berat, dengan penuh penderitaan bagi keluarga terdakwa termasuk terdakwa sendiri dimana Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan dari segi penjatuhan pidana sehingga keluarga Terdakwa menjadi hancur dalam kehidupan sehari-hari yang penuh penderitaan, dengan ini mohon pada Bapak Majelis Hakim Agung mempertimbangkan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tinggi Aceh dan Jaksa/Penuntut Umum tidak mempertimbangkan baik dari segi yang meringankan Terdakwa seperti Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dipersidangan menunjukkan sikap baik sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga serta Terdakwa seorang super rental, Golongan rendah sehingga undang-undang diterapkan menimbulkan akibat maka hancurlah terdakwa sendiri dan keluarga, mohon pertimbangan Hakim Agung Yang Mulia dalam menerapkan hukum. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Negara, Terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perbuatan lalai dalam tugas sebagai seorang supir rental, yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sigli dan Hakim Pengadilan Tinggi Aceh Bahwa permohonan kasasi sangat tidak sependapat dengan Sdra, Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh, serta dengan Putusan Pengadilan Negeri Sigli padahal putusan kurang pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan, perbuatan apa yang terjadi, dan apakah akibat hukumnya yang timbul serta hukuman apakah yang akan dijatuhkan serta pasal apa yang dilanggar Terdakwa, sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan Terdakwa, padahan masalah perdata antara driver dengan majikan perusahaan pribadi rental mobil, tentu ada perbedaan pendapat secara pribadi, ini merupakan kateristik dari pada manusia, tentu dapat diselesai dengan baik sesuai dengan hukum adat setempat atau dilakukan pertimbangan hukumnya, baik segi aspek juridis, sosiologis dan filosofis dimana Terdakwa, tidak melakukan tindak pidana penggelapan mobil milik saksi dan Terdakwa tidak menikmati hasil dan bukan sebagai pelaku dari pada kejahatan, serta dan menyuruh melakukan kejahatan tetapi juga sebagai korban dan Terdakwa sudah melapor polisi kehilangan mobil,

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Avanza, apakah perbuatan berbeda pendapat antara Terdakwa sebagai draiver dengan pelapor pemilik mobil, padahal sudah dikat dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak secara perdata merupakan hukum privat bukan ranah hukum publik, sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, melepaskan Terdakwa demi hukum, seharusnya bukan harus dihukum terdakwa, sangat keliru prinsip negara hukum, malah terjadi dengan hukuman yang berat, bagi Terdakwa ini hanya Jaksa Penuntut Umum mengejar karier saja, selaku pengacara negara, sehingga terdakwa harus menerima hukuman, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat tetapi hanya kesalahan kejahatan dalam hubungan perdata, antara perorangan yang satu dengan yang lain diikat oleh hukum perdata dibuat perjanjian antara majikan dan bawahan antara satu orang dengan seorang lain. Jelas hukum privat bukan hukum publik, terhadap seluruh pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.B/2015/PN. Sgi dan Putusan banding Nomor : 202/PID/2015/PT.BNA tanggal 3 Desember 2015 yaitu menyatakan SOFYAN BIN UMAR, tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Karena hukum nasional bertentangan dengan hukum lokal, konflik dalam keadaan seperti ini fenomena yang terjadi di Aceh adalah adalah antara pemilik mobil dengan driver dalam ikatan hukum perdata. Sesuai dengan resam gampong yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan hukum itikat baik, untuk menyelesaikan masalah, seharusnya diselesaikan oleh Kechik Gampong berupa Resam Gampong dilakukan oleh Tueha peut (hakim desa) diatur dalam Qanun Aceh Nomor : 10 tahun 2008 tentang lembaga adat Aceh. Oleh karena bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan sistem negatif wetterlijk Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 184 KUHAP dimana hakim dalam memberikannya kurang cukup beralasan hukum dengan tanpa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hanya berbeda pendapat antara majikan dengan bawahan selaku draiver, diselesaikan ranah hukum perdata atau hukum administrasi dalam perusahaan hukum dagang, oleh karena manusia adalah makhluk yang berpikir, dan kebebasan, pikiran-pikiran dan kemauan-kemauan manusia itu terikat oleh keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi disekeliling (bahwa situationsgebundenheid des menschlichen

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denkens und willen) karena cepat proses terjadi tanpa terkendali, Mohon pertimbangan hukum yang adil, arif dan bijak sana, sebagaimana buku III B.W, itu menganut asas “kebebasan” dalam hal perjanjian (beginsel der contractvrijheid) asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 B.W, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak, tetapi dalam peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut dalam pertimbangan hukumnya sangat teliti dengan arif dan bijaksana dalam meneliti berkas perkara pidana telah mengambil kesimpulan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga putusan hakim terlalu berat bagi Terdakwa seharusnya oleh Pengadilan Tinggi Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Agustus 2015 No. 115/Pid.B/2015/PN. Sgi, yaitu menghukum Terdakwa yang lebih ringan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana tujuan penghukuman adalah bukan hanya pembalasan saja, tetapi juga mempertahankan orang supaya jangan berbuat kejahatan atau melanggar hukum, serta memperbaiki orang telah berbuat kejahatan, menjadi manusia yang berguna bagi Bangsa dan Negara sebagaimana Negara hukum menganut teori gabungan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman bagi Terdakwa terlalu berat pidananya, mohon pertimbangan Hakim Agung Yang Mulia, bahwa hukuman yang berat bagi terdakwa, tentu berdampak yang negatif bagi keluarga Terdakwa sendiri, mengalami kehancuran dimana Terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarga sebagai penumpak hidup bagi isteri dengan ini, mohon pertimbangan Hakim Agung Yang Mulia, pidana yang lebih ringan karena terdakwa seorang pencari keadilan. Dimana Majelis Hakim Negeri dalam pertimbangan hukum tersendiri kurang pertimbangan hukum, tanpa melihat segi sosiologis, daban filosofis, hanya pertimbangan segi yuridis melihat dengan satu kacamata saja, tapa aspek keadilan serta adil dalam penerapan hukumnya oleh karena itu alasan-alasan Memori Kasasi yang dikemukakan oleh terdakwa cukup alasan dalam, hukum, memori kasasi Terdakwa, sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, perlu dikesampingkan, karena penerapan hukumnya tidak tepat dan benar yang telah diterapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Judex Facti pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup pertimbangan hukumnya dimana Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Agung perlu mempertimbangkan lagi putusan Pengadilan Tinggi Aceh karena salah dalam penerapan hukum, seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli mengurangi pidananya dan adil, arif dan bijaksana, karena sudah tepat dan benar menurut hukum. Dapat dilihat pendapat para ahli hukum bukunya Rhetorika dari Aristoteles berkata bahwa tujuan hukum ialah untuk menciptakan "keadilan" hukum mempunyai tugas murni yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak ia menerimanya, tetapi dalam praktek sehari-hari, tidak muda penerapannya, dijalankan sebab apa yang dimaksud dengan adil tidak sama pada setiap orang;

5. Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam Memori Kasasi tersebut ternyata alasan-alasan Yuridis, ternyata Pengadilan Tinggi Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum pembuktian dan putusan dalam Acara pemeriksaan biasa ex Pasal 183 KUHAP, ex. 199 KUHAP dan Pasal 200 KUHAP, b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan Pasal 169 KUHAP. c. Pengadilan telah melampaui batas wewenang, baik dakwaan dan tuntutan serta keberatan yang diajukan penuntut kasasi, bahwa permohonan sama sekali tidak dapat dipersalahkan, melakukan kejahatan tindak pidana perbuatan cabul. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan arif lagi bijaksana, menjunjung tinggi azas peradilan kejujuran kebenaran dan keadilan, bersih dan berwibawa dengan penuh tanggung jawab, dalam menerapkan hukum dengan memperhatikan, pertimbangan hukumnya aspek yuridis, yang pertama dan utama, Filosofis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta sosiologis, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku ditengah masyarakat hukum serta dapat diterima dengan akal yang sehat dalam memberikan putusan sehingga dapat diterima oleh akan yang sehat, Karena alasan-alasan dan keberatan-keberatan pemohon kasasi bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1985 Pasal 30 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan hukum dan dengan demikian jelaslah pertimbangan hukum dalam

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut tidak lengkap. Dengan demikian putusan yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 638.K/ SIP/ I969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor : 492.K/SIP/1970 tanggal 16 Februari 1970 harus dibatalkan, pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah sangat jelas kelihatan dan menurut terdakwa memang disengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh dan sangat tidak adil kepada Terdakwa untuk menghukum dan merugikan terdakwa adalah pertimbangan hukum yang keliru dan didasari kepada penafsiran hukum dan penerapan hukum yang salah apakah tujuan putusan pengadilan adalah sebagai berikut; harus merupakan solusi autaritas, harus mengandung efisiensi, harus sesuai dengan tujuan undang-undang, harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban social dan ketentraman masyarakat dan harus ada yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa hak-hakya;

6. Bahwa alasan-alasan Memori Kasasi dari pemohon kasasi dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku pada peradilan tingkat kasasi karena alasan memori kasasi dari pemohon kasasi hanya memuat alasan tentang ukuran hukuman adalah wewenang peradilan tingkat pertama, melampaui batas maksimal dan memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim Agung tidak perlu mempertimbangkan alasan yang dikemukakan pada peradilan tingkat banding karena tidak beralasan hukum, dimana kasasi dari pemohon kasasi sangat bertentangan dengan kewenangan Hakim Agung RI karena alasan Memori Kasasi dari pemohon kasasi beralasan hukum, sesuai dengan maksud yang dikandung dalam Pasal 50 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan;
- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat oleh peraturan hukum perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
  - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli, pertimbangan hukumnya kurang cukup dan tidak benar memberikan pertimbangan hukumnya baik segi aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dimana Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam hubungan pekerjaan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Jaksa Penuntut Umum, ini keliru dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menegakkan hukumnya sebagaimana Negara hukum dimana terdakwa pencari keadilan di dalam Negara hukum pemerintah seharusnya menghormati hak-hak dasar individu yang berkembang dalam masyarakat Aceh Pidie Jaya. Bahwa diwilayah Kabupaten Aceh Pidie Jaya, dalam penyelesaian kasus perdata, penyelesaian pidana adat yaitu perbuatan tindak pidana ringan “antara majikan dengan bawahan” biasanya dilakukan Keuchik dibantu oleh Tuha Peut, Imum Meunasah, Keuchik selaku kepala gampong dalam melaksanakan tugas kehakiman, seharusnya kepala desa memegang sebagai hakim ketua peradilan adat, untuk menyelesaikan hukum adat, sesuai dengan nilai social budaya yang lahir dan berkembang ditengah masyarakat diselesaikan secara arif dan bijak sana sesuai dengan qanun adat Aceh Nomor : 10 tahun 2008 tentang lembaga adat Aceh. (lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor : 10 tambahan lembaran daerah Nomor : 20) terkenal dengan suatu resam Gampong, tiap-tiap desa mempunyai resam gampong tersendiri atau hukuman dapat diganti dengan hukuman kurungan atau denda supaya dapat diganti rugi kepada negara atau kepada sksi korban sedangkan diaceh berlaku Qanun kalau salah hukumnya denda atau diyat, mohon kepada Majelis Hakim Agung, mempertimbangkan pidana diyat karena hukum tersebut masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari dipatuhi dan dihormati, (Living the Law);

Bahwa karena alasan hukum yang telah dikemukakan oleh pemohon kasasi dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Aceh tidak berlasan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum di atas telah tidak menerapkan hukum atau hukuman terlalu berat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya terdakwa sendiri sebagaimana mestinya, ternyata bahwa Judex Factie dalam perkara pidana ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung maka permohonan pemohon kasasi yang diajukan oleh Terdakwa SOFYAN BIN UMAR, tersebut harus kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan , putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menggelapkan 2 mobil Toyota Avanza milik saksi Kafrawi dan saksi M. Jahfar, sudah tepat sudah sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu Boyhaqi dan Sijo telah menyewa 2 mobil Toyota Avanza milik Kafrawi dan M. Jahfar dengan uang sewa mobil sebesar Rp9.000.000,00 untuk waktu 3 hari tapi setelah waktu sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan 2 mobil yang disewanya, karena 2 mobil dibawa lari oleh temannya tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp182.440.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SOFYAN Bin UMAR** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal 9 Juni 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 371 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)